



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN HULU SUNGAI UTARA

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN HULU SUNGAI UTARA
NOMOR 725 TAHUN 2024

TENTANG

PENETAPAN DAN PENGANGKATAN

ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR
DAN WAKIL GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL BUPATI, DAN WALIKOTA DAN
WAKIL WALIKOTA PADA KECAMATAN AMUNTAI TENGAH
KABUPATEN HULU SUNGAI UTARA
TAHUN 2024

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN HULU SUNGAI UTARA

- Menimbang: a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 15 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;
- b. bahwa berdasarkan Berita Acara Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Hulu Sungai Utara Nomor 164/PP.04.2-BA/6308/2024 Tanggal 25 Mei 2024 telah menetapkan Calon Anggota Panitia Pemungutan Suara untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota Terpilih pada Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun 2024.
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Hulu Sungai Utara tentang Penetapan dan Pengangkatan Anggota Panitia Pemungutan Suara untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota Pada Kecamatan Amuntai Tengah Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun 2024.

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1116);
4. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor

475 Tahun 2024 tentang Perubahan Keempat atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;

5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2024 tentang Metode Pembentukan Panitia Pemilihan Kecamatan dan Panitia Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN HULU SUNGAI UTARA TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL BUPATI, DAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA PADA KECAMATAN AMUNTAI TENGAH KABUPATEN HULU SUNGAI UTARA TAHUN 2024
- KESATU : Menetapkan dan mengangkat Panitia Pemungutan Suara pada wilayah kerja Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota Pada Kecamatan Amuntai Tengah Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan penyelenggara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota pada Kecamatan Amuntai Tengah Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun 2024 di tingkat Desa/Kelurahan atau sebutan nama lain dan dalam melaksanakan tugasnya, berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

KETIGA : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Daftar Isian Pelaksana Anggaran (DIPA) KPU Provinsi Kalimantan Selatan Tahun Anggaran 2024 dan Tahun Anggaran 2025.

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku untuk 8 (delapan) bulan terhitung sejak tanggal 26 Mei 2024 sampai dengan tanggal 27 Januari 2025.

Ditetapkan di Amuntai
pada tanggal 25 Mei 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN HULU SUNGAI UTARA,

ttd.

IHSAN RAHMANI

salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN HULU SUNGAI UTARA
Kepala Sub. Bagian Hukum dan
Sumber Daya Manusia,



PURNAMA SARI

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN HULU SUNGAI UTARA
NOMOR 725 TAHUN 2024
TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA
PANITIA PEMUNGUTAN SUARA UNTUK PEMILIHAN
GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL
BUPATI, DAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA PADA
KECAMATAN AMUNTAI TENGAH KABUPATEN HULU
SUNGAI UTARA TAHUN 2024

PENETAPAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR
DAN WAKIL GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL BUPATI, DAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA PADA
KECAMATAN AMUNTAI TENGAH KABUPATEN HULU SUNGAI UTARA TAHUN 2024

NO	NAMA	JENIS KELAMIN	DESA/KELURAHAN
1	2	3	4
1	Riffani	Laki-laki	Antasari
2	Muziburrahman	Laki-laki	Antasari
3	Purnama Sari	Perempuan	Antasari
4	Irawati Dewi	Perempuan	Danau Cermin
5	Rahimah	Perempuan	Danau Cermin
6	Sandi	Laki-laki	Danau Cermin
7	Rahmida	Perempuan	Datu Kuning
8	Radiansyah	Laki-laki	Datu Kuning
9	Aisyah	Perempuan	Datu Kuning
10	Siti Mu'Awwanah	Perempuan	Harus
11	Ahmad Zaky	Laki-laki	Harus
12	Miftah Erfan	Laki-laki	Harus
13	Ermawati	Perempuan	Harusan
14	Fakhruz Zaini	Laki-laki	Harusan
15	Ridhayana	Perempuan	Harusan
16	Muhammad Ariyadi	Laki-laki	Hulu Pasar
17	Maina Safitri	Perempuan	Hulu Pasar
18	Aseb Awalluddin	Laki-laki	Hulu Pasar
19	Rezky Maulana	Laki-laki	Kandang Halang
20	Ermianti	Perempuan	Kandang Halang
21	Nili Aulia Rahman	Laki-laki	Kandang Halang
22	Erwin Septiyadi	Laki-laki	Kebun Sari
23	Gusti M. Yordan	Laki-laki	Kebun Sari
24	Dhiya Novara	Perempuan	Kebun Sari
25	Ariadi	Laki-laki	Kembang Kuning

NO	NAMA	JENIS KELAMIN	DESA/KELURAHAN
1	2	3	4
26	M. Rizalinor	Laki-laki	Kembang Kuning
27	Qamaruddin	Laki-laki	Kembang Kuning
28	Muhamad Raditia Akmayandi Apriza	Laki-laki	Kota Raden Hilir
29	Tina	Perempuan	Kota Raden Hilir
30	Sri Hidayati	Perempuan	Kota Raden Hilir
31	Dewi Susanti	Perempuan	Kota Raden Hulu
32	Muhammad Ridha	Laki-laki	Kota Raden Hulu
33	Syarif Hidayatullah	Laki-laki	Kota Raden Hulu
34	Muhammad Muhsin	Laki-laki	Mawar Sari
35	M.Tahir	Laki-laki	Mawar Sari
36	Rushan	Laki-laki	Mawar Sari
37	Hanan	Laki-laki	Muara Tapus
38	M Iqbal	Laki-laki	Muara Tapus
39	Husnul Khatimah	Perempuan	Muara Tapus
40	M.Dedy Yusuf	Laki-laki	Murung Sari
41	Lili Yulia Astuti	Perempuan	Murung Sari
42	Alya Rahmah	Perempuan	Murung Sari
43	Kipli	Laki-laki	Palampitan Hilir
44	Eka Yupita Ningsih	Perempuan	Palampitan Hilir
45	Rani	Laki-laki	Palampitan Hilir
46	Fitrian Martha Ridha	Laki-laki	Palampitan Hulu
47	Hema Wahyudi	Laki-laki	Palampitan Hulu
48	Hamdani Rachman	Laki-laki	Palampitan Hulu
49	Muhammad Nazar	Laki-laki	Paliwara
50	Rezky Rusminda	Perempuan	Paliwara
51	Dessy Yusiana	Perempuan	Paliwara
52	Rini Yuwita	Perempuan	Pasar Senin
53	Tommy	Laki-laki	Pasar Senin
54	Mahfuzah	Perempuan	Pasar Senin
55	Riani	Laki-laki	Pinang Habang
56	Fitriani	Perempuan	Pinang Habang
57	Norima	Perempuan	Pinang Habang

NO	NAMA	JENIS KELAMIN	DESA/KELURAHAN
1	2	3	4
58	Habidi	Laki-laki	Pinangkara
59	Jailani	Laki-laki	Pinangkara
60	Lisna	Perempuan	Pinangkara
61	Suriansyah	Laki-laki	Rantawan
62	Ain	Perempuan	Rantawan
63	Hj. Dahlini	Perempuan	Rantawan
64	Siti Sumarni	Perempuan	Sungai Baring
65	Abd. Hakim	Laki-laki	Sungai Baring
66	M. Rizky Najerin	Laki-laki	Sungai Baring
67	Ahmad Zakki Syarif	Laki-laki	Sungai Karias
68	Armadianto	Laki-laki	Sungai Karias
69	Syarif Hidayatullah	Laki-laki	Sungai Karias
70	Muhammad Latiful Rahman	Laki-laki	Sungai Malang
71	Taupik Nazarin	Laki-laki	Sungai Malang
72	Yudie Mahyuni	Laki-laki	Sungai Malang
73	Nurul Hidayah	Perempuan	Tambalangan
74	Nazafatul Fitriah	Perempuan	Tambalangan
75	Akhmad Mushaddad	Laki-laki	Tambalangan
76	Fauzan Arifin	Laki-laki	Tangga Ulin Hilir
77	Novia Lita	Perempuan	Tangga Ulin Hilir
78	Khairun Napizah	Perempuan	Tangga Ulin Hilir
79	Noor Faizah	Perempuan	Tangga Ulin Hulu
80	Meita Rusvita	Perempuan	Tangga Ulin Hulu
81	Fatimah	Perempuan	Tangga Ulin Hulu
82	Asli	Laki-laki	Tapus
83	Aulia Rahman	Laki-laki	Tapus
84	Maria	Perempuan	Tapus

NO	NAMA	JENIS KELAMIN	DESA/KELURAHAN
1	2	3	4
85	Muhammad Ridha	Laki-laki	Tigarun
86	Rizal Azmi	Laki-laki	Tigarun
87	Wahyu Hindra Perdana	Laki-laki	Tigarun

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN HULU SUNGAI UTARA

ttd.

IHSAN RAHMANI

salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN HULU SUNGAI UTARA
Kepala Sub. Bagian Hukum dan
Sumber Daya Manusia,

PURNAMA SARI

